



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**NOMOR : 37 /Kpts/KPU-Kab.006435450/VIII/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP)  
AKHIR DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

**Menimbang**

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Daftar Pemilih berdasarkan Data Pemilih hasil penyandingan DPT Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan. Daftar Pemilih tersebut berbasis TPS dengan cara membagi pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang. Untuk melakukan penyusunan Daftar Pemilih berbasis TPS tersebut menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4

Tahun 1956. Undang-Undang Darurat Nomor 5  
Tahun 1956 Undang-Undang Darurat Nomor 6  
Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah  
Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara  
Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang  
Partai Politik (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-  
Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang  
Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor  
101, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang  
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05  
Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan  
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota  
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir  
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor  
01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06  
Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata  
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan  
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah  
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor  
22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07  
Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan  
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun  
2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 1225), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

**Memperhatikan** : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 19 Agustus 2018 Nomor: 130/BA/VIII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan DPSHP Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) AKHIR DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

**KESATU** : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah Laki-laki 260.698 Perempuan 247.869 jumlah 508.567 Pemilih dengan rincian sebagaimana terdapat dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 19 Agustus 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
 NOMOR : 37 /Kpts/ KPU- Kab.006435450 /VIII/2018  
 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
 HASIL PERBAIKAN (DPSHP) AKHIR DAN PENETAPAN  
 DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA  
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PROVINSI : SUMATERA SELATAN  
 KABUPATEN / KOTA : OGAN KOMERING ILIR

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			KETERANGAN
				L	P	L+p	
1	KAYUAGUNG	25	207	23,583	23,950	47,533	
2	TANJUNG LUBUK	22	96	11,997	11,692	23,689	
3	TELUK GELAM	14	68	8,398	8,413	16,811	
4	PEDAMARAN	14	120	14,021	14,114	28,135	
5	PEDAMARAN TIMUR	7	55	7,264	6,796	14,060	
6	SIRAH PULAU PADANG	20	123	15,413	15,234	30,647	
7	JEJAWI	19	126	15,731	15,113	30,844	
8	PAMPANGAN	22	88	9,735	9,732	19,467	
9	PANGKALAN LAMPAM	19	77	9,934	9,939	19,873	
10	TULUNG SELAPAN	23	122	15,131	14,634	29,765	
11	AIR SUGHAN	19	100	11,923	10,877	22,800	
12	CENGAL	17	115	11,642	9,931	21,573	
13	LEMPUNG	19	193	24,890	23,149	48,039	
14	LEMPUNG JAYA	16	162	20,879	18,677	39,556	
15	MESUJI	16	120	13,966	13,510	27,476	
16	MESUJI RAYA	17	100	12,513	11,744	24,257	
17	MESUJI MAKMUR	20	162	19,729	18,468	38,197	
18	SUNGAI MENANG	18	132	13,949	11,896	25,845	
<b>TOTAL</b>		<b>327</b>	<b>2166</b>	<b>260,698</b>	<b>247,869</b>	<b>508,567</b>	

KAYUAGUNG, 19 AGUSTUS 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

